



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015, perlu pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
10. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh BPT dan Kepala Tiyuh;
13. Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati untuk merencanakan, memfasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengisian anggota BPT;
14. Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dengan Keputusan Kepala Tiyuh untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pengisian anggota BPT;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APBT adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh;
17. Ketetapan BPT adalah produk hukum yang dibuat oleh BPT dan Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan warga masyarakat tiyuh berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Tiyuh;

18. Keputusan BPT adalah produk hukum yang dibuat oleh BPT berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPT;
19. Bakal Calon Anggota BPT adalah warga masyarakat yang diusulkan dari Suku berdasarkan musyawarah Suku untuk menjadi Calon Anggota BPT;
20. Calon Anggota BPT adalah Bakal Calon Anggota BPT yang telah lolos dalam persyaratan administrasi untuk menjadi Anggota BPT.
21. Musyawarah tiyuh adalah musyawarah antara BPT, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPT untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pengawasan Kinerja Kepala Tiyuh adalah proses monitoring dan evaluasi BPT terhadap pelaksanaan tugas Kepala Tiyuh; dan
23. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disingkat LKPPT adalah laporan Kepala Tiyuh Kepada BPT atas capaian Pelaksanaan tugas Kepala Tiyuh dalam satu tahun anggaran.
24. Laporan kinerja BPT adalah laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan disampaikan pada kepala tiyuh dan forum musyawarah Tiyuh yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPT kepada masyarakat Tiyuh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap BPT sebagai lembaga di Tiyuh dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPT dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mempertegas peran BPT dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
- b. mendorong BPT agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
- c. mendorong BPT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Tiyuh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Panitia;
- b. penetapan jumlah keanggotaan;
- c. Penetapan mekanisme pemilihan;
- d. persyaratan, pendaftaran, penjaringan dan penyaringan;
- e. pengisian anggota BPT;
- f. pengisian anggota BPT antar waktu;
- g. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan;
- h. peraturan tata tertib, Kelembagaan dan Mekanisme Administrasi;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Kesatu Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten yang berasal dari OPD yang membidangi Pemerintahan Tiyuh dan unsur-unsur OPD lainnya berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan pengisian anggota BPT;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan pengisian anggota BPT kepada Pemerintah Tiyuh dan Panitia Pengisian Anggota BPT di tingkat Tiyuh;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pengisian anggota BPT;
 - d. melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan pengisian anggota BPT serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. memproses Keputusan Bupati dan persiapan pelantikan anggota BPT; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPT.

Bagian Kedua Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPT dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh, dibentuk melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Tiyuh dan dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT sesuai dengan Lampiran I Format A Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh sesuai dengan Lampiran I Format B Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan

- c. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Jumlah Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (6) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. kepala Seksi merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dapat dibentuk seksi- seksi sesuai kebutuhan, antara lain:
 - a. seksi pendaftaran dan penelitian syarat;
 - b. seksi konsumsi; dan
 - c. seksi perlengkapan/pembantu umum.
- (8) Kepala Tiyuh dan anggota BPT yang masih aktif menjabat tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia.
- (9) Anggota Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh yang ditetapkan sebagai calon anggota BPT, diberhentikan dari Anggota Panitia dan diganti keanggotaannya dengan Keputusan Kepala Tiyuh.
- (10) Anggota Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib, diberhentikan dari Anggota Panitia dan diganti keanggotaannya dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
 - b. menentukan jumlah anggota BPT;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. melaksanakan jadwal tahapan kegiatan;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat RT sampai dengan Suku ;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
 - h. menentukan dan melaksanakan mekanisme pengisian anggota BPT;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengisian anggota BPT; dan
 - j. melaporkan hasil pengisian anggota BPT kepada Kepala Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tata tertib pengisian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran Calon;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPT;
 - c. penetapan jumlah anggota BPT;
 - d. persyaratan administrasi Calon;

- e. penetapan Calon;
- f. mekanisme pengisian anggota BPT; dan
- g. penetapan calon anggota BPT terpilih.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPT DAN PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota BPT ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang sebagaimana Lampiran I Format D.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Tiyuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 2501 (dua ribu lima ratus) jiwa paling banyak 9 orang.
- (3) Keterwakilan wilayah merupakan wilayah dalam tiyuh yaitu wilayah Suku.
- (4) Keterwakilan wilayah dapat berupa gabungan beberapa Suku.

BAB V

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 10

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPT melalui :
 - a. musyawarah perwakilan; dan
 - b. pemilihan langsung.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Penetapan Mekanisme Pengisian anggota BPT disepakati melalui Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.

- (5) Penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh berdasarkan hasil rapat yang diadakan bersama Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, BPT dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format E.
- (6) Contoh Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 11

Mekanisme pengisian anggota BPT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :

- a. keterwakilan perempuan; dan
- b. keterwakilan wilayah.

Bagian Kesatu Keterwakilan Perempuan

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPT.
- (2) Pengisian keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Tiyuh yang memiliki hak pilih yang dituangkan dalam berita acara penetapan wakil pemilih sebagaimana Lampiran I Format G.
- (3) keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Tiyuh yang memenuhi syarat calon anggota BPT serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Perempuan warga tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga kemasyarakatan tiyuh; dan/atau
 - b. tokoh perempuan tiyuh.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas unsur :
 - a. PKK;
 - b. LPMT; dan
 - c. Karang Taruna.
- (6) Unsur tokoh perempuan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas unsur :
 - a. wilayah pemilihan;
 - b. kelompok tani;
 - c. kelompok pengrajin; dan
 - d. kelompok nelayan;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pendidikan;

- g. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - h. kelompok seni budaya.
- (7) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh mengundang unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana Lampiran I Format H.
- (8) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan tercantum dalam Lampiran I Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keterwakilan Wilayah

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan untuk memilih calon anggota BPT dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Tiyuh.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Tiyuh dari wilayah pemilihan dalam suku.
- (3) Keterwakilan wilayah diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan ditetapkan terlebih dahulu perwakilan unsur masyarakat yang akan memilih Anggota BPT berdasarkan hasil musyawarah dari tingkat RT kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara sebagaimana Lampiran I Format J.
- (4) Unsur masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Suku; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. RT;
 - b. PKK tingkat Suku;
 - c. LPMT; dan
 - d. unsur pemuda.
- (6) Tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. kelompok tani;
 - b. kelompok pengrajin;
 - c. kelompok nelayan;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - g. kelompok seni budaya.
- (7) Wilayah pemilihan dalam Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah Suku dalam Tiyuh yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh serta memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPT.
- (8) Masyarakat tiyuh yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, tidak harus laki-laki, tetapi juga boleh perempuan.

- (9) Jumlah anggota BPT dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (10) Dalam hal jumlah wilayah Suku lebih banyak dari jumlah Anggota BPT yang boleh diisi, maka 2 (dua) Suku atau lebih dapat digabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPT.
- (11) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan sebagaimana Lampiran I Format K.
- (12) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai Lampiran I Format L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPT melalui pemilihan langsung dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan Panitia.
- (2) Calon yang dipilih melalui pemilihan langsung adalah Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh berdasarkan hasil musyawarah perwakilan suku dan musyawarah perwakilan perempuan.
- (3) Calon berdasarkan keterwakilan wilayah diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk masing-masing wilayah keterwakilan.
- (4) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.
- (5) Penetapan Calon terpilih melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Calon.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan langsung anggota BPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Tiyuh yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dalam daftar pemilih terdiri dari:
 - a. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

- b. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di Tiyuh yang bersangkutan.
- (4) Tokoh perempuan di Tiyuh yang ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemilih perempuan di Tiyuh yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepala Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VIII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPT berakhir.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengisian anggota BPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan calon anggota BPT adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/SITB (Surat Tanda Tamat Belajar) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi berwenang yang dilegalisasi;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Tiyuh yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- g. wakil penduduk Tiyuh yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Kepala Tiyuh.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPT

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPT dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.
- (4) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat sebanyak 3 rangkap masing-masing rangkap dimasukkan dalam map *snailhecter*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rangkap pertama yang asli diserahkan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - b. rangkap kedua yang copy untuk arsip kecamatan.
 - c. rangkap ketiga foto copy untuk arsip tiyuh.
- (5) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung dengan melampirkan surat pendaftaran atau didaftarkan melalui musyawarah Suku sesuai dengan Lampiran I Format M.
- (6) Pegawai Negeri dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPT selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga honorer atau sebutan lainnya, yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil diluar daerah, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

- (7) Anggota BPT yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Anggota BPT untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Anggota BPT yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Anggota BPT sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.
- (8) Bagi Anggota BPT yang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Anggota BPT.

Pasal 20

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah persyaratan administrasi yang berupa:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format N;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format O;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan pengganti ijazah dan Surat Kehilangan dari Kepolisian dalam hal ijazah hilang atau rusak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta cerai atau kutipan akta kematian/ surat keterangan kematian suami/ istri, bagi Calon yang berusia kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
 - h. Surat Pernyataan bukan sebagai Perangkat Tiyuh dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format P ;
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh bukan sebagai perangkat Tiyuh sesuai dengan Lampiran I Format Q
 - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format R.
 - k. Surat Izin Atasan Langsung bagi PNS, Tenaga Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga
Penelitian Berkas Calon Anggota BPT

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan maupun tidak memenuhi syarat Administrasi oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten mengeluarkan surat persetujuan calon anggota BPT, untuk selanjutnya Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat Berita Acara penetapan calon anggota BPT sesuai dengan Lampiran I Format S.
- (4) Calon anggota BPT yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.
- (5) Bakal Calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagai Calon anggota BPT di Papan Pengumuman Tiyuh dan di masing-masing wilayah pemilihan.

Bagian Keempat
Penyaringan

Pasal 22

- (1) Penyaringan calon anggota BPT dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penyaringan calon anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
- (3) Penyaringan calon anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPT berakhir.

Pasal 23

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPT oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (5) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 24

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPT dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (4) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 25

Hasil penyaringan atau pemilihan calon anggota BPT baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang telah dilaksanakan pada masing-masing wilayah pemilihan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana Lampiran I Format T.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 26

- (1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepala Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan Panitia sebagaimana Lampiran I Format U.
- (2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati sebagaimana Lampiran I Format V.

BAB IX

PERESMIAN ANGGOTA BPT

Pasal 27

- (1) Peresmian anggota BPT ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPT dari Kepala Tiyuh.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPT.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPT dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPT.

Pasal 28

- (1) Masa keanggotaan BPT selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 29

- (1) Anggota BPT sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPT sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPT yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

Anggota BPT yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KELEMBAGAAN BPT

Pasal 32

- (1) Kelembagaan BPT terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.

- (2) Pimpinan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPT dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPT.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPT dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPT secara langsung dalam rapat BPT yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPT dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara sebagaimana Lampiran I Format W.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPT lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPT.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPT sebagaimana Lampiran I Format X.
- (2) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pengesahan Camat wajib disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang Barat.

BAB XI

MEKANISME PENGISIAN STAF ADMINISTRASI BPT

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPT diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPT.
- (2) Tenaga staf administrasi BPT ditunjuk oleh BPT dan ditetapkan dengan Keputusan BPT sesuai dengan Lampiran I Format Y.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BPT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga tiyuh bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPT.

- (4) Tenaga staf administrasi BPT diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
- (5) Besaran tunjangan tenaga staf administrasi BPT diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (6) Staf administrasi BPT mempunyai tugas :
 - a. penyelesaian administrasi keuangan BPT;
 - b. penyelesaian administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
 1. buku agenda surat keluar.
 2. buku agenda surat masuk.
 3. buku ekspedisi.
 4. buku data inventaris BPT.
 5. buku laporan keuangan BPT.
 6. buku tamu BPT.
 7. buku data anggota BPT.
 8. buku data kegiatan BPT.
 9. buku data aspirasi masyarakat.
 10. buku daftar hadir rapat BPT.
 11. buku notulen rapat BPT.
 12. buku data peraturan BPT.
 13. buku keputusan BPT.
 14. buku data peraturan Tiyuh.
 15. buku keputusan musyawarah Tiyuh.
 16. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.
 - c. sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT;
 - d. menyusun Risalah Rapat BPT;
 - e. mendokumentasikan Kegiatan BPT;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPT

Pasal 36

- (1) Anggota BPT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPT;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPT;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPT;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPT lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh baru, pemekaran atau penghapusan Tiyuh;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Tiyuh.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota BPT diusulkan oleh pimpinan BPT berdasarkan hasil musyawarah BPT kepada Bupati melalui Kepala Tiyuh yang dituangkan dalam berita acara Rapat BPT sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran I.
- (2) Kepala Tiyuh menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPT.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 38

- (1) Anggota BPT diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPT yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPT, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPT.
- (3) Dalam hal pimpinan BPT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPT lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPT pengganti antarwaktu.

BAB XIV

LARANGAN ANGGOTA BPT

Pasal 39

Anggota BPT dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Tiyuh, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Tiyuh;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Tiyuh;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB XV

PENGISIAN ANGGOTA BPT ANTARWAKTU

Pasal 40

- (1) Anggota BPT yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPT dengan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan Anggota BPT.
- (2) Dalam hal calon anggota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh pada wilayah yang diwakilinya;
 - b. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh perempuan;
- (4) Pemilihan anggota BPT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan;
- (5) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membentuk panitia melainkan langsung dilaksanakan oleh Kepala Tiyuh bersama-sama dengan BPT.
- (6) Syarat anggota BPT antar waktu sama dengan syarat anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 41

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPT yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Tiyuh menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita acara hasil pemilihan sebagaimana Lampiran I Format AA.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPT yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana Lampiran I Format BB.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPT menjadi anggota BPT dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPT dari Kepala Tiyuh.

- (4) Peresmian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan anggota BPT antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPT yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 43

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPT tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPT yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPT.

BAB XVI

FUNGSI DAN TUGAS BPT

Bagian Kesatu Fungsi BPT

Pasal 44

BPT mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Tiyuh.

Bagian Kedua Tugas BPT

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

BPT mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPT;
- f. menyelenggarakan musyawarah Tiyuh;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Tiyuh;
- h. menyelenggarakan musyawarah Tiyuh khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh;

- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Tiyuh;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 46

- (1) BPT melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Tiyuh termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPT yang dituangkan dalam agenda kerja BPT.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Tiyuh disampaikan dalam musyawarah BPT.

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPT.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPT.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) BPT mengelola aspirasi masyarakat Tiyuh melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Tiyuh untuk disampaikan kepada Kepala Tiyuh dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Tiyuh.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) BPT menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPT dalam musyawarah BPT yang dihadiri Kepala Tiyuh.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, permintaan keterangan kepada Kepala Tiyuh, atau penyampaian rancangan Peraturan Tiyuh yang berasal dari usulan BPT.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPT

Pasal 50

- (1) Musyawarah BPT dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPT terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Tiyuh, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, menetapkan peraturan tata tertib BPT, dan usulan pemberhentian anggota BPT.
- (3) BPT menyelenggarakan musyawarah BPT dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPT dipimpin oleh pimpinan BPT;
 - b. musyawarah BPT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPT;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPT yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPT ditetapkan dengan keputusan BPT dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPT.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh

Pasal 51

- (1) Musyawarah Tiyuh diselenggarakan oleh BPT yang difasilitasi oleh Pemerintah Tiyuh.
- (2) Musyawarah Tiyuh merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPT, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat Tiyuh untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Tiyuh;
 - b. perencanaan Tiyuh;
 - c. kerja sama Tiyuh;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Tiyuh;
 - e. pembentukan BUM Tiyuh;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Tiyuh; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBT.

Paragraf 8
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

Pasal 52

- (1) BPT membentuk panitia pemilihan Kepala Tiyuh serentak dan panitia pemilihan Kepala Tiyuh antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPT.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri dari perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPT.
- (4) Dalam hal anggota, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPT.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Tiyuh antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Tiyuh menjadi calon Kepala Tiyuh, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Tiyuh, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPT menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Tiyuh Antarwaktu

Pasal 55

- (1) BPT menyelenggarakan musyawarah Tiyuh khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Tiyuh yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Tiyuh terpilih.
- (3) Forum musyawarah Tiyuh menyampaikan calon Kepala Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPT.

Pasal 56

BPT menyampaikan calon Kepala terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Tiyuh dari panitia pemilihan.

Paragraf 10
Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Tiyuh

Pasal 57

- (1) BPT dan Kepala Tiyuh membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh yang diajukan BPT dan atau Kepala Tiyuh.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPT dalam musyawarah BPT.
- (3) Rancangan Peraturan Tiyuh yang diusulkan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Tiyuh diterima oleh BPT.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BPT dan Kepala Tiyuh untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPT.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh antara BPT dan Kepala Tiyuh tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Tiyuh.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Tiyuh

Pasal 59

- (1) BPT melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Tiyuh.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Tiyuh;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (3) Bentuk pengawasan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPT.

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh

Pasal 61

- (1) BPT melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Tiyuh selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh dan APB Tiyuh;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Tiyuh.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPT.

Pasal 62

- (1) BPT melakukan evaluasi LKPPT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPT diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPT dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Tiyuh;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Tiyuh.
- (3) Dalam hal Kepala Tiyuh tidak memenuhi permintaan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPT tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPT dengan memberikan catatan kinerja Kepala Tiyuh.
- (4) Evaluasi LKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPT.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Tiyuh dan Lembaga Tiyuh Lainnya

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya, BPT dapat mengusulkan kepada Kepala Tiyuh untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh (FKAKT).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan Tiyuh yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Tiyuh.

BAB XVII
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPT

Bagian Kesatu
Hak BPT

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

BPT berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Tiyuh.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 65

- (1) BPT melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Tiyuh.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

Paragraf 3
Pernyataan Pendapat

Pasal 66

- (1) BPT menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPT.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang dilakukan dalam musyawarah BPT.
- (4) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPT.

Paragraf 4
Biaya Operasional

Pasal 67

- (1) BPT mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBT.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPT.

- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Tiyuh.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPT

Pasal 68

- (1) Anggota BPT berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Tiyuh;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Tiyuh.
- (2) Hak anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPT.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPT berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPT yang berprestasi.

Pasal 69

- (1) Pimpinan dan anggota BPT mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 70

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPT.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Tiyuh.
- (4) Besaran tunjangan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBT.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPT

Pasal 72

Anggota BPT wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Tiyuh;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPT

Pasal 73

- (1) Laporan kinerja BPT merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Tiyuh dan forum musyawarah Tiyuh secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 74

- (1) Laporan kinerja BPT yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPT serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (2) Laporan kinerja BPT yang disampaikan pada forum musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPT kepada masyarakat Tiyuh.

Bagian Kelima
Kewenangan BPT

Pasal 75

BPT berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Tiyuh secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Tiyuh yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Tiyuh;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPT;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPT secara tertulis kepada Kepala Tiyuh untuk dialokasikan dalam Rencana APB Tiyuh;
- k. mengelola biaya operasional BPT;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh kepada Kepala Tiyuh; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

BAB XVIII

PERATURAN TATA TERTIB BPT

Pasal 76

- (1) BPT menyusun peraturan tata tertib BPT.
- (2) Peraturan tata tertib BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPT.
- (3) Peraturan tata tertib BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPT;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPT;
 - c. waktu musyawarah BPT;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPT;
 - e. tata cara musyawarah BPT;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPT dan anggota BPT; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPT.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPT.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPT berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPT antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Tiyuh;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Tiyuh; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Tiyuh atas pandangan BPT;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Tiyuh; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPT kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan penyampaian berita acara.

BAB XIX

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengisian Anggota BPT, maka Calon Anggota BPT Yang Berhak Dipilih, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemilihan Anggota BPT .
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (4) Panitia Tingkat Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Tingkat Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Tingkat Kabupaten menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses Pengisian Anggota BPT tetap dilanjutkan.
- (9) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Tingkat Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.
- (10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Anggota BPT tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut :
 - a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari Pemilihan Anggota BPT, maka calon Anggota BPT yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Anggota BPT terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Anggota BPT terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
 - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Anggota BPT terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Anggota BPT yang dilantik, maka Anggota BPT tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Bupati menugaskan OPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPT dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh di wilayahnya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XXI
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPT dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Format jenis buku administrasi BPT dan laporan kinerja BPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

- (1) Anggota BPT dari Tiyuh yang mengalami perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh, pemekaran atau penghapusan Tiyuh, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Anggota BPT yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2019
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008